



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/S-167/Ren.1/2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) MISIONER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Misioner Desa Seberaya, Nomor 01/TK Misioner/2013, tanggal 19 Oktober 2013 tentang permohonan Izin Operasional TK Misioner Desa Seberaya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.  
b. bahwa Pendirian TK. Swasta Misioner yang diselenggarakan oleh Yayasan Misioner telah memenuhi persyaratan *Pendirian sebagai satuan pendidikan.*  
c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan Pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

- Pertama** : 1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MISIONER  
2. Alamat Sekolah : Desa Seberaya  
3. Kecamatan : Tigapanah  
4. Kabupaten : Karo  
5. Nama Yayasan : Yayasan Misioner  
6. Alamat Yayasan : Desa Seberaya  
7. N.S.S : -
- Kedua** : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Pada Tahun 2007 - 2008
- Ketiga** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.  
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.  
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.  
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.  
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.  
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 07 NOV 2013



### Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Bidang TK/SD Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo